



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras

seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.¹

Di Kabupaten Sleman ditemukan banyak penjual minuman keras, padahal Kabupaten Sleman telah memiliki peraturan yang mengatur Minuman Keras dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang menjual minuman keras tidak dengan izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007. Kesulitan masyarakat dalam mempertahankan kehidupannya yang bersangkutan dengan ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku seperti aturan dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah penjual minuman keras yang awalnya ingin mempertahankan hidup dengan menjual minuman keras tetapi harus berhadapan dengan aturan yang mengharuskan mereka memiliki izin untuk menjual minuman keras yang diperoleh tidak mudah.

Sulitnya memperoleh izin tersebutlah yang membuat penjual minuman keras tidak mencari izin. Pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan perizinan usaha yang nantinya harus dipenuhi oleh masyarakat agar

¹ C.J.N Versteden, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen an den Rijn, 1994, hlm. 15.

izin dikeluarkan dalam hal ini adalah penjual minuman keras yang harus memenuhi aturan dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah, Pemerintah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apayang seharusnya. Katalisator akan menjadi tumpuan Organisasi Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.²

Dengan adanya katalisator tersebut seharusnya masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan izin usaha untuk menjual minuman keras, sehingga usahanya tidak menjadi illegal atau dilarang. Banyaknya penjual minuman keras di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki izin tentu membuat prihatin banyak pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga konsumen yang membeli minuman keras. Konsumen yang membeli minuman keras dapat saja dicurangi oleh penjual minuman keras yang nakal menjual minuman keras tidak sesuai aturan yang ditentukan seperti kadar alkohol pada minuman keras tersebut.

Tidak semua jenis minuman keras dapat dijual bebas di masyarakat, penjualan minuman keras berdasarkan golongannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dalam Pasal 4,5 dan 6. Ketentuan perizinan penjualan itu juga telah diatur dalam Pasal 19 yang bilamana penjual hendak menjual minuman keras

² Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pada kenyataannya permasalahan tersebut tentu sangat memprihatinkan dan harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Tindakan menjual minuman keras tanpa izin ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan alpa.³ Hukum pidana sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum pula menilai suatu perbuatan yang dinyatakan secara sah bersalah atau tidak. Suatu perbuatan dinyatakan tidak salah maka tidak dapat dikenakan sanksi, mengingat asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana apabila belum diatur suatu perundang-undangan.⁴

Suatu perbuatan yang dinyatakan salah juga dilarang dan diancam dengan pidana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, karenanya perbuatan itu menjadi melawan hukum. Dinyatakan melawan hukum apabila terdapat persesuaian atau mencocoki dengan delik.⁵ Penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin lebih banyak ditemukan pada penjualan minuman keras di warung-warung kecil yang pada umumnya tertutup dari keramaian

³ Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Schaffmeisster, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

karena penjualannya tidak semudah dengan tempat yang memiliki izin menjual (bar,cafe,hotel). Mereka para penjual minuman keras hanya menjual minuman keras pada orang-orang tertentu yang sudah dikenalnya, Berbeda dengan penjualan minuman keras yang mendapat izin seperti diskotik atau bar, café serta hotel yang menjual minuman keras tidak memandang orang.Setiap orang dapat membeli minuman keras tanpa harus mengenal penjualnya terlebih dahulu.Aktivitas penjualan minuman keras yang dilakukan secara tertutup tidak sembarang orang dilayani karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sehingga tidak dapat secara bebas menjual minuman keras. Orang yang datang hanya sekedar membeli minuman keras tidak diminum di tempat tersebut konsumen kemudian membawanya pergi ke tempat lain.

Di satu sisi perbuatan menjual minuman keras telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol yang menegaskan “setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan”. Adanya pasal tersebut sudah jelas bahwa kegiatan penjualan minuman keras harus disertai dengan izin yakni Surat Izin Usaha Perdagangan.Tanpa memiliki izin menjual dari lembaga yang terkait atau Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman itu termasuk dalam penjualan yang illegal dan perbuatan melawan hukum, karenanya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang terkait.

Di sisi lain telah terdapat perbuatan melanggar hukum seperti yang terjadi di kecamatan Mingir dan kecamatan Seyegan Sleman. Di Kecamatan tersebut tidak sedikit yang menjual minuman keras tanpa izin dan cukup meresahkan warga sekitar kampung baik muda maupun tua juga menjadi konsumen. Terhadap Perbuatan penjual yang melanggar itu seharusnya ada suatu bentuk penegakan hukum atas suatu perbuatan tersebut. Melihat perbuatan itu harus ada pertanggungjawaban dan sanksi bagi penjual minuman keras yang menjual minuman keras tanpa memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penegak hukum harus segera menindaklanjuti perbuatan para penjual minuman keras yang tidak memiliki izin tersebut. Akibat perbuatan dari penjual yang tidak memiliki izin dapat membahayakan kesehatan konsumen, karena izin yang diberikan Pemerintah Daerah tidak sekedar izin. Sebelumnya akan dilihat terlebih dahulu minuman keras yang akan dijual, mulai dari takaran, isi, ukuran, kadaluwarsa dan sebagainya. Jika tidak memenuhi syarat untuk mendapat izin maka izin dari Pemerintah Daerah tidak akan diberikan. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dari Pemerintah Daerah harus dipenuhi untuk mendapatkan izin menjual minuman keras.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis hendak mengkaji secara lebih mendalam dengan melakukan suatu penelitian untuk skripsi atau penulisan hukum dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi kepada penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?
2. Apakah kendala aparat penegak hukum dalam pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui kendala dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 .

D. Manfaat Penelitian

[Type text]

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap keberadaan penjual minuman keras yang menjual untuk diminum ditempat lain tidak memiliki izin menjual. Penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi pengembangan hukum perizinan terhadap izin yang akan diberikan kepada penjual minuman keras.

2. Secara Praktis penelitian ini bermanfaat bagi :

a. Bagi Aparat Penegak hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk aparat penegak hukum agar lebih tegas lagi terhadap penjual minuman keras yang menjual minuman keras untuk diminum ditempat lain yang tidak memiliki izin menjual dari Pemerintah Daerah. Aparat lebih tegas memberikan sanksi kepada penjual agar tidak merugikan berbagai pihak seperti konsumen, sehingga penjual minuman mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Penelitian ini juga bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini untuk mengetahui apakah peraturan yang telah dibuat dan berlaku telah benar dilaksanakan oleh masyarakat, serta apakah

prosedur dalam mendapatkan izin sesuai dengan kemampuan masyarakat atau tidak, serta kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemenuhan izin. Dengan kata lain sebagai kontrol terhadap masyarakat tentang peraturan penjualan minuman keras .

c. Bagi Penjual Minuman Keras

Penelitian ini bermanfaat bagi penjual minuman keras karena untuk mengingatkan bahwa telah ada peraturan yang mengatur tentang penjualan minuman keras untuk diminum ditempat lain. Apabila penjual tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah maka ada sanksi tegas dari Pemerintah. Bahwa agar penjual sadar akan perbuatannya yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi.

d. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk membantu dalam pembelajaran tentang izin penjualan minuman keras. Mahasiswa memahami sanksi yang dapat diberikan pada penjual minuman keras yang tidak memiliki izin menjual dari Pemerintah Daerah.

e. Bagi penulis

Penelitian ini adalah sebagai syarat penulisan hukum untuk mencapai sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul Penulisan Hukum ini "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin" Penulisan Hukum ini merupakan karya asli dan bukan hasil plagiasi. Kekhususan dari Penulisan Hukum ini adalah Fokus penulisannya pada pelaksanaan sanksi terhadap penjual minuman keras yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan serta kendala dari Aparat Penegak hukum dalam melaksanakan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007. Sebagai perbandingan peneliti telah melakukan penelusuran dan menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema terkait minuman beralkohol sebagai berikut :

1. Judul :

Fenomena Minum Minuman Keras (Studi Kasus Enam Keluarga di Desa Selli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone) Oleh Andi Mappajanci Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makasar

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tanggapan keluarga tentang minum minuman keras di Desa Selli ?
- 2) Bagaimana dampak kebiasaan minum minuman keras terhadap lingkungan masyarakat ?

b. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga tentang peminum minuman keras di Desa Selli
- 2) Memberikan gambaran dampak kebiasaan minum minuman keras terhadap lingkungan masyarakat

c. Hasil Penelitian

- 1) Bahwa penyebaran minuman keras di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone sudah sangat mewabah. Penyebaran sudah tidak lagi mengenal status sosial, ekonomi, serta usia. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan.
- 2) membahayakan pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta meyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius serta membuat gembira.

2. Judul :

Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, Oleh Desi Maria Ulfah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

a. Rumusan Masalah

- 1) Factor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja meminum-minuman keras di Desa Losari ?
- 2) Bagaimanakah pergaulan kalangan remaja di Desa Losari ?
- 3) Sejauh mana kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di Desa Losari

b. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui factor-faktor yang mendorong penggunaan minum-minuman keras di kalangan remaja di Desa Losari
- 2) Untuk mengetahui pergaulan kalangan remaja di Desa Losari
- 3) Untuk mengetahui kontrol orang tua terhadap kalangan remajanya di Desa Losari

c. Hasil Penelitian

1. Bahwa factor-faktor yang mendorong kalangan remaja minum-minum keras karena rasa ingin tahu, karena pada dasarnya masa remaja merupakan masa dimana segala sesuatunya yang muncul kepermukaan ingin dicobanya. Selain itu adanya factor lingkungan yang mendukung untuk minum-minuman keras serta tersedianya minuman keras di took-toko di Desa Losari.
2. Pergaulan remaja di Desa Losari sudah sangat modern remaja sudah mengenal minum-minuman keras dari sesame teman, serta dengan mudahnya ditemukan minuman keras di took-

toko yang dapat di beli dengan mudah oleh remaja membuat mereka semakin mudah mengkonsumsi minuman keras.

3. Kurang pengendalian dari orang tua serta minimnya perhatian terhadap remaja di Desa Losari menjadi salah satu penyebab remaja minum-minuman keras di Desa Losari. Walaupun segala upaya telah dilakukan seperti penyuluhan, memberikan bantuan modal agar kalangan remaja yang belum bekerja mempunyai kesibukan

3. Judul :

Persepsi.Motivasi, dan Perilaku Remaja Dalam Mengkonsumsi Minuman Keras Khususnya Kalangan Remaja di Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Oleh Wahyu Wulan Sari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret

a. Rumusan Masalah :

Bagaimana persepsi, motivasi, dan perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman keras, khususnya kalangan remaja di Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo ?

b. Tujuan

Untuk mengetahui persepsi, motivasi, dan perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman keras, khususnya kalangan remaja di Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo

c. Hasil penelitian

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi remaja terhadap minuman keras sudah beragam. Hal ini terbukti dengan anggapan remaja bahwa minuman keras sebenarnya membahayakan namun menjanjikan berbagai kenikmatan, karena dengan mengkonsumsi minuman keras mereka dapat melupakan berbagai masalah ataupun beban yang sedang dihadapi. Sebagian dari mereka juga ada yang menganggap bahwa minuman keras adalah simbol gaya hidup jaman modern. Mengenai motivasi remaja dalam mengkonsumsi minuman keras disebabkan karena rasa ingin tahu, coba-coba, ajakan teman, frustrasi dengan masalah keluarga atau teman dekat, untuk menambah rasa percaya diri. Sedangkan untuk perilaku, mereka sering mengkonsumsi jenis minuman vodka, mense, asoka, colombus, topi miring, red rebel, mix max, gordons dan masih banyak lainnya. Tempat yang biasa mereka jadikan untuk minum adalah warung, pinggir jalan, dan tempat hiburan malam.

Berbeda 3 penilitan tersebut diatas dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian berkaitan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Adapun yang difokuskan oleh peneliti disini adalah pelaksanaan sanksi kepada penjual minuman keras tanpa izin yang melanggar Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan

Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap penjual minuman keras tanpa izin. Dapat dibandingkan baik judul maupun rumusan masalah penulis berbeda dengan ketiga penulis diatas dan penelitian ini belum pernah ditulis sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Diperlukannya batasan konsep dalam Penulisan Hukum ini supaya substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Terhadap Penjual Minuman Keras Tanpa Izin :

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mangejowantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran dari tahap nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian dalam pergaulan hidup.⁶
2. Pelanggaran adalah tindak pidana yang hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya tindak pidana itu dilakukan tidak sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan dan khilaf.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-empat, Jakarta, hlm. 5.

⁷ M Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, hlm. 493.

3. Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
4. Penjual adalah orang yang menjual
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlaklebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol dan atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
6. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa

⁸ N.M Spelt dan J.B.J ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M, Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2.

peraturan perundang-undangan.⁹ Penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, PEDOMAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI, hlm. 9.

6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol

b. Bahan hukum sekunder: berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi fakta hukum, pendapat hukum, hasil penelitian dan dokumen.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Melalui studi kepustakaan penulis mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, jurnal, makalah seminar, dokumen, buku percetakan, internet.

b. Wawancara dengan nara sumber

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai narasumber yaitu :

1) Bapak Bripka Dian Kurnia Putra anggota Kepolisian Sabhara Polsek Minggir dan Bapak Bripka Eko Saraswanto anggota Kepolisian Sabhara Polsek Seyegan.

2) Bapak Ayun Kristianto, S.H hakim Pengadilan Negeri Sleman

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

a. Bahan hukum primer

Analisis dalam penerapan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 terhadap fakta dalam masyarakat yakni penjual minuman keras yang tidak memiliki izin usaha (SIUP)

b. Bahan hukum sekunder

1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang judul penelitian

2) Sistematisasi hukum positif

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Peredaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Terdapat pertentangan yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan kehidupannya sedang Peraturan Daerah Kabupaten sleman Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Minuman beralkohol. Setiap penjual minuman keras harus memiliki izin sedang untuk mendapatkan izin harus melalui banyak prosedur, biaya yang tidak sedikit. Adanya pertentangan tersebut berlaku asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Adanya

harmonisasi maka tidak memerlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

3) Analisis hukum positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

- a) Interpretasi hukum positif
- b) Interpretasi gramatikal;
- c) Interpretasi sistematisasi;
- d) Interpretasi teleologis

4) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif merupakan gagasan yang ideal tentang penegakan hukum terhadap sanksi Peraturan Daerah kepada penjual minuman keras tanpa izin di Kabupaten Sleman dan berkaitan dengan asas hukum yang ada di tiap norma sesuai bahan hukum primer.

5) Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar peneliti menggunakan proses berpikir secara deduktif, artinya penulis memaparkan hal-hal yang umum yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni fakta dimasyarakat. Dalam Penelitian ini Peraturan yang dikaji adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut berlaku umum yakni bagi

siapa saja yang memiliki usaha menjual minuman keras, kemudian ditarik ke persoalan yang lebih khusus yakni adanya fakta bahwa masyarakat menjual minuman keras tanpa disertai izin usaha. Adanya proposisi-proposisi tersebut yang disebut *premis mayor, premis minor, dan konklusi*.¹⁰ Dalam penelitian ini premis mayornya adalah penjualan minuman keras harus memiliki izin usaha dari Pemerintah. Premis minornya banyak penjual minuman keras di Kabupaten Sleman tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah sedangkan Konklusinya Penjual minuman keras di Kabupaten Sleman diwajibkan untuk memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan, maka penulisan ini dibagi dalam tiga bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap penjual minuman keras tanpa izin, pelaksanaan sanksi terhadap

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 109.